

Mekanisme *Insolvency Test* Dalam Mencegah Iktikad Buruk Pemailitan Korporasi Oleh Kreditor

Andrian

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Email: surelandrian@gmail.com

*Corresponding author

Article info

Received: May 25, 2023

Revised: Ags 19, 2023

Accepted: Ags 28, 2023

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i2.2358>

Abstract : *Insolvency Act 37/2004 (UUKPKPU) provides legal alternatives to creditors and debtors to filing bankruptcy or suspension of payment petition. Neither bankruptcy nor suspension of payment petition, debtor has a chance to propose proposals to creditor. Based on article 225 section (3) UUKPKPU, the court is obliged to grant the request for suspension of payment, in maximum of 20 days from the date of application. In suspension of payment process, if proposal is rejected by creditors, then the debtor is declared insolvent. The consequence that occurs when the debtor is declared insolvent from suspension of payment process is that the debtor has no legal remedies, either cassation or reconsideration request. This legal loophole often used by creditors and business competitors to bankrupt the debtor. Thus, an alternative is needed in the form of an insolvency test as the court's authority to check the financial health and sustainability of corporate businesses to prevent intentional bankruptcy by creditors. Regarding the concept of insolvency test and the possibility of implementing this idea, it is necessary to analyze according to the positive law and applicable bankruptcy principles according to UUKPKPU. The author will use the type of normative juridical research with qualitative analysis methods. The analytical approaches that will be used are conceptual approaches, statutory approaches, and historical approaches.*

Keywords : *Insolvency Test, Suspension of Payment, Bankruptcy, Going Concern*

Abstrak : Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan alternatif hukum kepada kreditor maupun debitor untuk mengajukan permohonan kepailitan atau PKPU. Baik permohonan kepailitan maupun PKPU, debitor diberikan kesempatan untuk mengajukan proposal perdamaian kepada kreditor. Di dalam proses PKPU, ketika proposal perdamaian ditolak, maka debitor dinyatakan pailit. Konsekuensi yang terjadi ketika debitor dinyatakan pailit yang dimulai dari proses PKPU adalah debitor tidak memiliki upaya hukum yang dapat dilakukan, baik itu kasasi ataupun peninjauan kembali. Celah hukum tersebut menjadi permasalahan hukum yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cara insolvency test sebagai kewenangan pengadilan untuk memeriksa kesehatan keuangan dan keberlangsungan usaha korporasi (going concern) untuk mencegah kesengajaan pemailitan oleh kreditor. Perihal konsep inosolvency test dan posibilitas penerapan gagasan ini perlu untuk dikaji lebih lanjut menurut hukum positif dan asas-asas kepailitan yang berlaku menurut UUKPKPU. Dalam melakukan kajian terhadap insolvency test tersebut, penulis akan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan-pendekakatan analisis berupa pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-



undangan. Adapun hasil yang dicapai berdasarkan pembahasan ini berupa rekomendasi yuridis bagi legislator untuk merumuskan muatan insolvency test dalam UUKPKPU yang baru.

Kata kunci : *Insolvency Test, PKPU, Kepailitan, Going Concern*

I. PENDAHULUAN

Dinamika hukum bisnis mengakibatkan berkembangnya berbagai peraturan perundang-undangan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Salah satu bidang hukum yang tercipta dalam dimensi hukum ekonomi adalah hukum kepailitan. Indonesia memiliki hukum kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU). Di dalam UUKPKPU, baik kreditur maupun debitur memiliki dua alternatif hukum yang dapat dimohonkan yaitu permohonan kepailitan dan permohonan PKPU.

Bahwa saat ini, telah terbit naskah akademik rancangan undang-undang tentang perubahan UUKPKPU. Salah satu materi regulasi yang diusulkan untuk diperbaiki adalah mengenai subjek hukum yang dapat memohonkan PKPU. PKPU merupakan kesempatan yang diberikan oleh UUKPKPU kepada pihak kreditur dan debitur untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran seluruh atau sebagai utang debitur, termasuk upaya-upaya restrukturisasi utang tersebut.¹ Pasal 222 UUKPKPU menyatakan bahwa yang dapat memohonkan PKPU adalah kreditor ataupun debitur yang memiliki lebih dari 1 kreditor. Permohonan PKPU oleh kreditor merupakan hal yang tidak lazim, mengingat tujuan dari PKPU adalah untuk melakukan restrukturisasi utang. Sedangkan pihak yang paling mengetahui kondisi keuangan perusahaan adalah pihak debitur itu sendiri.

Kewenangan kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU merupakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh kreditor untuk “memailitkan” debitur dengan sengaja.² Terlebih lagi, ketika proposal perdamaian yang diajukan oleh debitur dengan sengaja ditolak oleh kreditor, maka secara otomatis debitur dinyatakan pailit. Terhadap putusan pailit yang dimulai dari permohonan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum, baik itu kasasi maupun peninjauan kembali.

Salah satu contoh kasus yang cukup populer terkait dengan pemailitan korporasi yang solven terjadi pada kasus PT Prudential Life Assurance pada tahun 2004. Pada kasus PT Prudential Life Assurance, hakim pengadilan niaga memutuskan PT Prudential Life Assurance dalam keadaan pailit melalui putusan nomor 13/Pailit/2004/PN Niaga.Jkt.Pst. Kemudian PT Prudential Life Assurance mengajukan kasasi dengan alasan bahwa kondisi perusahaan yang sangat sehat sehingga memiliki kemampuan yang cukup untuk

¹ Rio Christiawan, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2020), hlm. 38.

² Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2018), hlm. 144.

membayarkan utang-utangnya kepada kreditor. Majelis Hakim Kasasi pada akhirnya membatalkan kepailitan Prudential melalui putusan nomor 08 K/N/2004.³

Contoh kasus Prudential Life di atas merupakan pemanfaatan celah hukum yang ada dalam UUKPKPU. Beruntungnya debitor dalam kasus ini adalah bahwa kepailitan diawali dengan permohonan pailit oleh kreditor, sehingga terdapat upaya hukum yang dapat diajukan oleh debitor apabila dirinya dipailitkan, baik itu upaya kasasi maupun peninjauan kembali. Namun, apabila kepailitan tersebut diawali dengan upaya PKPU yang kemudian putusan akhirnya adalah pemailitan debitor, tentu tidak ada upaya hukum selanjutnya yang tersedia bagi debitor.

Ketiadaan mekanisme *insolvency test* dalam menentukan solvabilitas debitor mengakibatkan debitor yang tergolong solven dapat dijatuhi putusan pailit. Salah satu mekanisme pemanfaatan celah hukum tersebut adalah dengan cara kreditor sengaja menolak proposal perdamaian yang diajukan oleh debitor.⁴ Bentuk penolakan proposal perdamaian tersebut tentu merupakan iktikad buruk yang dilakukan oleh kreditor. Ketiadaan *insolvency test* dalam hukum positif kepailitan juga berpotensi mengurangi tingkat realisasi asas *going concern* atau keberlanjutan perusahaan debitor. Ketika usaha debitor terbukti tergolong solven, tentu penetapan keberlanjutan usaha debitor melalui proposal perdamaian secara yuridis pasti terjadi, sehingga debitor terhindar dari kepailitan.

Adapun beberapa penelitian mengenai *insolvency test* dapat ditemukan dalam beberapa jurnal. *Pertama*, jurnal dengan judul “Mencegah Kepailitan Debitor saat Pandemi Covid-19: Manfaat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang & Insolvency Test”.⁵ Jurnal ini membahas dua permasalahan, yaitu (1) manfaat PKPU dalam menghindari kepailitan, dan (2) peranan *insolvency test* sebagai solusi untuk mengurangi kekeliruan dalam perkara kepailitan. PKPU berperan untuk mencegah pihak-pihak yang memiliki niat buruk untuk memailitkan debitor sebab pelaksanaan putusan PKPU harus didahulukan daripada kepailitan. Ketiadaan *insolvency test* dalam hukum positif kepailitan mengakibatkan perusahaan yang sebenarnya solven namun diputus pailit oleh pengadilan niaga. Perusahaan yang memiliki prospek baik kedepannya dapat diukur dengan *insolvency test*. Dengan adanya *insolvency test*, perlindungan terhadap debitor yang beritikad baik akan terpenuhi dan mencegah kreditor yang beritikad buruk untuk memailitkan debitor. *Kedua*, jurnal dengan judul “Hilangnya Tes Insolvensi sebagai Syarat Kepailitan di Indonesia”.⁶ Jurnal ini membahas mengenai hakikat dan peranan *insolvency test* untuk menentukan debitor dapat dipailitan atau tidak. Indonesia pernah memiliki ketentuan mengenai *insolvency test* pada *Failissement Verordening* 1906 (FV). Pasal 1 ayat (1) FV mengatur bahwa hanya debitor yang tidak mampu membayar utang yang dapat dipailitkan. Langkah yang digunakan untuk mengetahui keadaan tersebut adalah dengan cara tes insolvensi. Hilangnya syarat *insolvency test* pada UUKPKPU sebagai syarat kepailitan mengakibatkan

³ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Cet. 6, (Jakarta: Kencana, 2019) hlm. 137-138.

⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *op.cit.*, hlm. 144-146.

⁵ Kendry Tan, “Mencegah Kepailitan Debitor saat Pandemi Covid19: Manfaat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang & Insolvency Test” *Journal of Judicial Review* 24 (2), Desember 2022, 305-318.

⁶ Gede Aditya Pratama, “Hilangnya Tes Insolvensi sebagai Syarat Kepailitan di Indonesia” *Krtha Bhayangkara* 15 (1), 2021, 1-10.

banyak perusahaan yang dinyatakan insolven walaupun masih mampu untuk membayar utangnya. *Ketiga*, jurnal dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Debitor Pailit Individu dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia”.⁷ Jurnal ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap debitor yang beritikad baik dalam penyelesaian sengketa kepailitan di Indonesia. Beberapa perlindungan hukum yang perlu digagas dalam revisi UUKPKPU antara lain: (1) perlunya diatur mengenai kriteria iktikad baik; (2) penambahan syarat *insolvency test* sebagai penentu keadaan keuangan debitor; (3) perlunya dibedakan antara orang, badan hukum, dan bukan badan hukum dalam hukum kepailitan; dan (4) pengaturan lebih lanjut mengenai tanggung jawab debitor terhadap sisa utang yang belum terlunasi setelah kepailitan berakhir.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, terdapat beberapa pembeda yang menjadi unsur kebaruan penulisan dalam jurnal yang penulis buat saat ini. Pertama, dalam melakukan analisis masalah, penulis akan mengelaborasi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual agar menghasilkan analisis yang komprehensif, koheren, dan holistik. Kedua, dalam penulisan jurnal ini peneliti akan menyajikan solusi hukum, baik itu berdasarkan *ius constitutum* maupun perubahan hukum ke depannya (*ius constituendum*). Ketiga, dalam penulisan jurnal ini, peneliti juga hendak melakukan analisis terhadap kewenangan majelis hakim pengadilan niaga dalam melakukan *insolvency test* menurut UUKPKPU.

Berdasarkan urgensi dan latar belakang pemilihan topik di atas, dalam penulisan jurnal ini peneliti mengangkat sebuah permasalahan yaitu urgensi penormaan dan penerapan *insolvency test* dalam proses kepailitan dan PKPU di Indonesia. Diharapkan dengan adanya kajian terhadap permasalahan tersebut, para pembaca dapat mengetahui hakikat, peranan, dan kedudukan *insolvency test* dalam proses kepailitan dan PKPU. Diharapkan juga dengan adanya penulisan jurnal ini dapat memberikan masukan kepada lembaga legislatif sebagai lembaga yang berwenang membuat undang-undang untuk melakukan perubahan hukum agar permasalahan mengenai iktikad buruk kreditor untuk memailitkan debitor dapat terselesaikan.

II. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menerapkan jenis penelitian yuridis normatif, dengan metode analisis kualitatif. Adapun data-data yang dikumpulkan bersumber dari bahan hukum, baik itu primer, sekunder, maupun tersier. Pengumpulan bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*literature research*).⁸ Pendekatan analisis yang penulis gunakan dalam meneliti terdiri dari pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.⁹

⁷ Sonyendah Retnaningsih, “Perlindungan Hukum terhadap Debitor Pailit Individu dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia” *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER* 3 (1), Januari-Juni 2017, 1-16.

⁸ Tommy Hendra Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2011), hlm 33-34.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 133-136.

III. PEMBAHASAN

Urgensi Penormaan dan Penerapan Insolvency Test dalam Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia

Pada umumnya, pailit diartikan sebagai sita umum terhadap seluruh harta debitor guna dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditornya atau agar harta debitor tersebut dapat dibagi secara adil di antara para kreditor.¹⁰ Menurut Louis E. Levinthal, tujuan hukum kepailitan yaitu: (1) menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor di antara para kreditornya; (2) mencegah debitor untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kreditornya; dan (3) memberikan perlindungan kepada debitor yang beriktikad baik dari para kreditornya.¹¹ Berdasarkan tujuan hukum yang diungkapkan oleh Louis E. Levinthal tersebut, kehadiran hukum kepailitan tidak hanya melindungi kreditor untuk menagih piutangnya terhadap debitor, namun juga melindungi debitor dari iktikad buruk atau kesewenangan dari para kreditornya.

Salah satu bentuk atau contoh dari iktikad buruk dari kreditor terhadap debitor adalah pemailitan debitor yang masih dalam keadaan solven. Permasalahan ini timbul akibat dari mudahnya syarat permohonan kepailitan maupun PKPU. Celah hukum mengenai syarat permohonan kepailitan dan PKPU ini merupakan masalah hukum yang sudah disadari oleh Pemerintah RI. Hal ini terbukti dengan munculnya Naskah Akademik tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut NA RUU Kepailitan dan PKPU). Setidaknya terdapat dua poin yang menjadi objek kajian dalam NA tersebut guna memperbaiki celah hukum syarat permohonan kepailitan dan PKPU dalam UUKPKPU yang akan datang, yaitu mengenai (1) syarat kepailitan dan (2) permohonan PKPU oleh kreditor.

Mengenai syarat kepailitan, NA RUU Kepailitan dan PKPU mengkritisi bahwa penjatuhan putusan pailit terhadap debitor akan ideal apabila keadaan finansial debitor terbukti tidak mencukupi untuk membayar utang-utang kepada para kreditor atau nilai aktiva kurang dari nilai pasiva. Seorang debitor tidak dapat dikatakan dalam keadaan insolven apabila debitor tidak membayar utangnya terhadap satu kreditor saja, sedangkan kepada kreditor lainnya tetap dilakukan pembayarannya, kecuali satu kreditor tersebut menguasai sebagai besar dari keseluruhan utang debitor. Dengan demikian, untuk melakukan pengukuran terhadap keadaan finansial debitor tersebut diperlukan mekanisme *insolvency test*.¹²

Mengenai permohonan PKPU oleh kreditor, UUKPKPU dalam pasal 222 ayat (3) mengatur bahwa permohonan PKPU dapat diajukan oleh kreditor. Permohonan PKPU oleh kreditor adalah tidak masuk akal dan logika hukum karena hanya debitor yang tahu kondisi keuangannya untuk dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya kepada debitor. Permohonan PKPU oleh kreditor juga tidak masuk akal dan logika hukum karena debitor diwajibkan untuk mengajukan proposal perdamaian kepada kreditor untuk menghindari kepailitan. Kewenangan permohonan PKPU oleh kreditor ini merupakan

¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 8

¹¹ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 29.

¹² BPHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *op.cit.*, hlm. 41.

celah hukum untuk mematikan usaha debitor hingga masuk ke dalam jurang kepailitan. Adapun yang menjadi catatan tambahan adalah bahwa putusan pailit yang dijatuhkan terhadap debitor yang dimulai dari proses permohonan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun (Pasal 235 ayat (1) UUKPKPU). Untuk mengatasi celah hukum ini, usulan yang dicantumkan dalam NA RUU Kepailitan dan PKPU adalah menghapus Pasal 222 ayat (3) dengan pertimbangan bahwa praktik penyelenggaraan hukum kepailitan internasional mengatur bahwa permohonan PKPU adalah murni hak yang dimiliki oleh debitor, bukan kreditor.¹³

PKPU merupakan kondisi di mana debitor masih mampu untuk melakukan pembayaran utang-utangnya terhadap kreditor, namun membutuhkan waktu untuk melaksanakannya. PKPU merupakan fase peralihan debitor dari keadaan mampu membayar ke keadaan tidak mampu membayar.¹⁴ Berdasarkan hukum positif saat ini, Pasal 235 ayat (1) UUKPKPU mengenai tiada upaya hukum terhadap putusan PKPU dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021. Putusan PKPU dapat diajukan upaya hukum kasasi apabila memenuhi syarat sebagai berikut:¹⁵

1. PKPU dimohonkan oleh kreditor; dan
2. Perdamaian dari debitor ditolak oleh kreditor.

Keberadaan putusan MK tersebut perlu diapresiasi karena merupakan terobosan hukum dalam hukum kepailitan yang dapat melindungi kepentingan debitor yang beritikad baik dari kesewenangan kreditor dalam memanfaatkan celah hukum permohonan PKPU dalam UUKPKPU. Terlepas dari adanya putusan MK ini, perlindungan debitor yang beritikad baik belum sepenuhnya dapat terwujud. Hal ini dikarenakan, pada saat putusan pailit dijatuhkan kepada debitor, maka segala hak pengurusan terhadap harta benda debitor berpindah kepada kurator. Jikalau pun debitor memohonkan kasasi dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung, tentu kerugian terhadap usaha-usaha debitor yang terpaksa berhenti karena putusan pailit tetap dialami dan ditanggung oleh debitor.

Berkaca dari permasalahan hukum yang terjadi di atas, ketiadaan *insolvency test* dalam menentukan solvabilitas debitor mengakibatkan tidak terpenuhinya perlindungan hukum terhadap debitor yang beritikad baik. Dalam bahasa Belanda, *insolventie* diartikan sebagai keadaan pailit atau tidak mampu membayar utang (dalam keadaan tidak mampu).¹⁶ Menurut *Dictionary of Business Term*, insolvensi diartikan sebagai (1) ketidaksanggupan untuk memenuhi kewajiban finansial ketika jatuh waktu; atau (2) kewajiban/ utang lebih besar dibandingkan dengan aset yang dimiliki.¹⁷ Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UUKPKPU adalah keadaan tidak mampu membayar. Setelah debitor dinyatakan insolven, tugas

¹³ *Ibid.* hlm. 143-148.

¹⁴ Asra, *Kepailitan Korporasi, Corporate Rescue: Key Concept dalam Kepailitan Korporasi*, (Jakarta: Diadit Media, 2015), hlm. 302.

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, hlm. 111-112.

¹⁶ Baharudin Siagian & H.M. Fauzan, *Kamus Hukum & Yurisprudensi*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 367.

¹⁷ Antonius I Gusti, *et. al.*, "Pengaturan Pencegahan Kepailitan melalui Kombinasi Insolvency Test, Reorganisasi Perusahaan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Kertha Pertivi: Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan Universitas Udayana*, Vol. 10, (Oktober 2014), hlm. 68.

pemberesan dapat dilakukan oleh kurator (Pasal 184 UUKPKPU). Menurut Lilik Mulyadi, sebab-sebab insolvensi dapat ditemukan dalam Pasal 178 ayat (1) UUKPKPU:

1. Debitor tidak mengajukan rencana perdamaian pada rapat pencocokan piutang;
2. Rencana perdamaian yang telah diajukan oleh debitor tidak diterima dalam rapat kreditor; atau
3. Pengesahan perdamaian yang telah disetujui oleh rapat kreditor ditolak oleh pengadilan niaga.¹⁸

Dengan demikian, terdapat perbedaan makna dan penentuan insolvensi dalam regulasi kepailitan secara umum dengan makna dan penentuan insolvensi dalam UUKPKPU. Jika dalam pengertian umum, insolvensi merupakan *technical insolvency*, yaitu pemeriksaan kondisi aktiva dan pasiva debitor. Sedangkan, insolvensi dalam UUKPKPU merupakan tahapan atau keadaan dari proses perdamaian hingga proses pemberesan.¹⁹ Praktik kepailitan internasional menyertakan *insolvency* sebagai syarat penjatuhan putusan pailit terhadap debitor, melalui mekanisme *insolvency test*. Namun, praktik kepailitan di Indonesia tidak menyertakan *insolvency test* sebagai syarat penjatuhan putusan pailit. UUKPKPU tidak mengadopsi insolvensi sebagai syarat kepailitan dan tidak mewajibkan *insolvency test* untuk dilakukan.

Berdasarkan sejarahnya, hukum kepailitan di Indonesia dimulai sejak hadirnya peraturan kepailitan (*faillissementverordening*) atau biasa disebut FV. Pada awalnya di negeri Belanda, FV merupakan bagian dari *wetboek van koophandel* yang mana pada saat itu dinamakan Buku Tiga Perihal Ketentuan-Ketentuan Dalam Keadaan Pedagang Tidak Mampu. Namun, pada akhirnya di Belanda, Buku Tiga tersebut diatur tersendiri dalam Undang-Undang Pailit/ *faillissementwet* (S.Ned. 1893 No.140) yang mulai berlaku pada tanggal 1 September 1896.²⁰ Di Indonesia, Buku Tiga tersebut diatur dalam Stb. 1905 No. 217 *jo.* Stb. 1906 No. 348 (FV).²¹

Apabila diamati secara saksama, terdapat perubahan redaksional mengenai syarat kepailitan antara FV dengan UUKPKPU. Pasal 1 ayat (1) FV mengatur sebagai berikut:

“setiap pihak yang berutang (debitor) yang tidak mampu yang berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, dengan putusan hakim, baik atas permintaa sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih pihak berpiutangnya (kreditornya), dinyatakan dalam keadaan pailit”.

Sedangkan, Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU mengatur sebagai berikut:

“debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permintaan satu atau lebih kreditornya”.

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 243.

¹⁹ M. Hadi Shubhan, *op. cit.*, hlm. 144.

²⁰ Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 116.

²¹ Soediman Kartohadiprodo, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hlm. 115.

Redaksi pasal 1 ayat (1) FV memberikan implikasi bahwa keadaan berhenti membayar oleh debitor terhadap kreditor harus merupakan keadaan yang objektif. Artinya, debitor tidak boleh sekadar tidak mau membayar utang-utangnya (*not willing to repay*), tetapi keadaan tidak mampu membayar (*not able to repay*). Dalam menentukan keadaan keuangan debitor tidak memungkinkan untuk melanjutkan pembayaran utang kepada para kreditor, ditentukan secara objektif melalui *financial audit* atau juga yang disebut dengan *insolvency test*.²²

Ketentuan syarat kepailitan FV kemudian diubah menjadi Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU. Kehadiran rumusan pasal 2 ayat (1) tersebut berimplikasi pada persyaratan permohonan. Pasal 2 ayat (1) tidak mensyaratkan bahwa keuangan debitor harus telah dalam keadaan berhenti membayar (*insolvent*), sehingga akibatnya debitor yang masih solven pun dapat dipailitkan asal memenuhi persyaratan berupa: (1) adanya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan (2) adanya dua atau lebih kreditor.²³

Sebelum UUKPKPU tahun 2004 dibentuk, Indonesia pernah memiliki undang-undang kepailitan yang diatur dalam Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan. Perpu *a quo* mengubah hukum positif kepailitan yang berlaku saat itu yaitu FV. Lahirnya Perpu Nomor 1 Tahun 1998 secara tidak langsung disebabkan karena keterpurukan ekonomi Indonesia sehingga kita harus bergantung pada pinjaman IMF.²⁴ Alasan IMF mendesak Indonesia untuk membentuk undang-undang kepailitan baru pada tahun 1998 adalah karena FV terlalu memihak kepada pemilik usaha, bukan terhadap kreditor asing. Dengan kata lain, lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 ini demi melindungi kepentingan kreditor-kreditor asing.²⁵

Redaksi pasal 2 ayat (1) UUKPKPU mengenai syarat permohonan pailit identik dengan redaksi pasal 1 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang berbunyi sebagai berikut:

“debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya”

Tidak diaturnya persyaratan mengenai keadaan finansial debitor yang solven untuk dapat dipailitkan disinyalir terdapat unsur kesengajaan oleh para perancang undang-undang kepailitan asing yang didanai oleh IMF saat itu. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan kreditor asing agar dapat mempailitkan debitor Indonesia apabila yang tidak sanggup membayar utangnya terhadap kreditor asing akibat perbedaan kurs yang cukup jauh antara rupiah dengan mata uang asing saat itu mengingat sedang terjadinya krisis moneter.²⁶

²² Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, (Jakarta: Grafiti, 2009), hlm. 39-40.

²³ *Ibid.*

²⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 170.

²⁵ Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 239-240.

²⁶ Hikmahanto Juwana, *Hukum sebagai Instrumen Politik: Intervensi atas Kedaulatan dalam Proses Legislasi di Indonesia*, (Sumatera Utara: Orasi Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ke-50, 2004), hlm. 16-17

Berdasarkan kajian dengan pendekatan sejarah dan perundang-undangnya di atas, dapat dikatakan bahwa ketiadaan *insolvency test* mengakibatkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh kreditor yang beritikad buruk untuk memailitkan debitor. Pada prinsipnya, kepailitan merupakan *ultimum remedium*, yaitu upaya/ pilihan terakhir dalam menyelesaikan permasalahan utang piutang antara debitor dan kreditor. Hal ini tercermin dalam UUKPKPU pada bagian pengajuan proposal perdamaian (Pasal 145-177 UUKPKPU) dan permohonan PKPU (Bab III UUKPKPU).²⁷ Pada bagian Penjelasan UUKPKPU dapat ditemukan bahwa pembentukan UUKPKPU didasarkan pada beberapa asas yang terdiri dari:

1. Asas Keseimbangan, merupakan asas dalam UUKPKPU yang mencegah baik kreditor maupun debitor yang berusaha untuk menyalahgunakan pranata dan lembaga kepailitan (beritikad buruk). Begitupun sebaliknya, dengan asas keseimbangan ini, UUKPKPU ditujukan untuk memberikan dan mewujudkan perlindungan hukum terhadap kreditor dan debitor;
2. Asas Kelangsungan Usaha, merupakan asas yang memberikan kemungkinan bagi perusahaan debitor yang masih prospektif untuk tetap berjalan (*going concern*);
3. Asas Keadilan, merupakan asas yang mencegah terjadinya kesewenangan pihak penagih utang (kreditor) yang mengusahakan pembayaran atas tagihannya terhadap debitor dengan tidak memedulikan hak kreditor lainnya;
4. Asas Integrasi, merupakan asas penyatuan antara sistem hukum dan hukum materil kepailitan dengan sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional sebagai satu-kesatuan.

Berdasarkan asas kelangsungan usaha (*going concern*) dalam UUKPKPU, permohonan kepailitan terhadap debitor yang masih solven idealnya tidak diterima oleh majelis hakim. Asas *going concern* dalam UUKPKPU akan menempatkan upaya kepailitan sebagai *ultimum remedium*. Berdasarkan pengertiannya, asas *going concern* apabila ditegakkan secara konsekuen akan mendukung upaya penyelamatan perusahaan debitor (*corporate rescue*) dari kepailitan.

Di Indonesia, praktik-praktik *going concern* diwujudkan dalam bentuk restrukturisasi utang dan melanjutkan usaha debitor yang telah dinyatakan pailit.²⁸ Pasal 104 ayat (1) UUKPKPU mengatur bahwa kurator dapat melanjutkan usaha debitor (*going concern*) yang dinyatakan pailit berdasarkan persetujuan panitia kreditor. Pasal 104 ayat (1) UUKPKPU merupakan upaya preventif agar debitor tidak mengalami kerugian yang lebih besar karena harta pailit belum berstatus insolven. Jika usaha debitor langsung dihentikan, namun kemudian kepailitan berakhir dengan perdamaian, maka kerugian yang akan ditanggung oleh debitor akibat usahanya dihentikan saat proses kepailitan akan menjadi lebih besar.²⁹

²⁷ Serlika Aprita, "Asas Kelangsungan Usaha sebagai Landasan Filosofis Perlindungan Hukum bagi Debitor Pailit sehubungan Tidak Adanya Insolvency Test dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan", *Nurani*, 17 (2), Desember 2017, hlm. 163-164.

²⁸ Catur Irianto, "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)", *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, No. (3), (November 2015), 410-414.

²⁹ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 183.

Perlu dicermati bahwa kelanjutan usaha debitor menurut Pasal 104 ayat (1) tersebut ditentukan oleh persetujuan para kreditor. Penentuan *going concern* berdasarkan keputusan para kreditor tentu bersifat subjektif karena tidak ada pembuktian secara objektif (*financial audit/ insolvency test*) dan berpotensi untuk diselundupi oleh kreditor-kreditor yang memiliki iktikad buruk. Alhasil, keberadaan Pasal 104 ayat (1) UUKPKPU-pun belum dapat dikatakan sebagai ketentuan yang melindungi kepentingan debitor dengan optimal, melihat masih tersedianya celah-celah hukum yang dapat dimanfaatkan.

Pentingnya asas *going concern* dalam penegakkan hukum kepailitan adalah sebagai perlindungan hukum bagi debitor yang masih prospektif dan solven untuk tidak dipailitkan. *Going concern* diterapkan apabila usaha debitor dapat dipertahankan dalam jangka panjang dan tidak akan dilikuidasi dalam jangka waktu yang pendek. Pembuktian prospek dan solvabilitas debitor tersebut ditentukan dengan melakukan *insolvency test* atau yang dikenal juga dengan *financial audit* atau *financial due diligence*.³⁰ Dengan demikian, *insolvency test* merupakan alat penegakkan dari asas *going concern*. Akan tetapi, berdasarkan syarat kepailitan di dalam UUKPKPU, *insolvency test* bukan merupakan syarat dari penentuan pailit debitor. Ketidadaan rumusan pasal *insolvency test* dalam UUKPKPU mengakibatkan pemailitan debitor dengan iktikad buruk, baik yang dimohonkan oleh kreditor maupun oleh debitor itu sendiri.

Lain halnya dengan sistem kepailitan di Indonesia, solvabilitas harta debitor tidak menjadi syarat utama bagi kreditor untuk menolak atau menyetujui proposal perdamaian yang diajukan oleh debitor. Dalam sistem kepailitan Indonesia, tidak ada ketentuan yang mewajibkan untuk dilakukannya *financial audit* atas harta debitor.³¹ Rezim hukum kepailitan Indonesia sebagaimana diatur dalam UUKPKPU tidak mengatur bahwa penerapan *going concern* didasarkan pada pendekatan ilmu ekonomi, yaitu dengan cara pemeriksaan keadaan finansial debitor. UUKPKPU tidak mewajibkan campur tangan ahli (auditor) untuk melakukan penilaian terhadap solvabilitas usaha debitor. Pendekatan yang digunakan oleh UUKPKPU dalam menentukan keberlanjutan usaha debitor adalah berdasarkan kewenangan kreditor. Artinya, jika para kreditor tidak menghendaki *going concern* walaupun usaha debitor masih solven, maka harta debitor akan dilanjutkan pada proses pemberesan oleh kurator.³²

Pada dasarnya, hakim dalam pengadilan niaga yang menangani gugatan kepailitan ataupun PKPU memiliki kewenangan untuk berperan aktif dalam persidangan, meskipun pada hakikatnya dikenal asas hakim pasif dalam peradilan perdata. Kemunculan asas hakim pasif ini bersumber dari adanya hukum acara yang berlaku di Indonesia pada masa penjajahan yaitu dalam *Reglement op de Rechtsvordering* (RV).³³ Pada kasus keperdataan, hakim hanya mengawasi agar peraturan-peraturan acara yang ditetapkan dalam undang-undang

³⁰ Serlika Aprita, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif bagi Debitor Pailit dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan*, (Jember: Pustaka Abadi, 2019), hlm. 16-18.

³¹ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 131.

³² Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Rapat-Rapat Kreditor*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 188-192.

³³ Wijayanta, *et. al.*, "Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif serta Relevansinya terhadap Konsep Kebenaran Formal", *Mimbar Hukum*, 22 (3), Oktober 2010, hlm. 581.

dijalankan oleh kedua belah pihak yang bersengketa.³⁴ Beban pembuktian terhadap suatu sengketa keperdataan diserahkan kepada kedua belah pihak dan kebenaran yang dicari dalam pembuktian tersebut adalah kebenaran formil. Namun, seiring berkembangnya hukum acara keperdataan, asas hakim pasif dalam peradilan perdata tidak serta merta berlaku. Sejak kemunculan *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), dalam peradilan perdata terjadi pergeseran antara asas hakim pasif menjadi asas hakim aktif.³⁵

Berkenaan dengan asas hakim aktif dalam penyelesaian sengketa perdata, UUKPKPU sebagai *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang juga memberikan kewenangan bagi hakim pengadilan niaga untuk bersikap aktif dalam proses peradilan. UUKPKPU memberikan kewenangan kepada hakim untuk memperdalam pembuktian kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UUKPKPU yang berbunyi sebagai berikut: “*hakim pengawas berwenang untuk mendengar keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan*”.

Berdasarkan redaksi Pasal 67 ayat (1) tersebut, idealnya dalam proses pembuktian solvabilitas debitor, hakim pengawas dapat memanggil auditor/ akuntan yang dapat memeriksa kondisi finansial debitor. Jika pasal ini diterapkan secara konsekuen, apabila terdapat penolakan proposal perdamaian oleh kreditor yang beritikad buruk, hakim pengawas dapat memberikan pertimbangannya untuk tidak menerima/ mengesahkan penolakan proposal perdamaian tersebut. Akan tetapi di dalam muatan Pasal 67 ayat (1) tersebut tidak dicantumkan frasa “wajib dilakukan”, sehingga meskipun hakim pengawas berwenang untuk memanggil ahli dalam proses pembuktian, namun kewenangan tersebut tidak wajib untuk dilaksanakan. Terlebih lagi, UUKPKPU tidak menjadikan insolvensi sebagai syarat penjatuhan putusan pailit dan tidak mewajibkan *insolvency test* terhadap debitor untuk dilakukan.³⁶

Berdasarkan praktiknya, *insolvency test* memiliki beberapa metode dalam menentukan keadaan finansial/ solvabilitas usaha debitor sebelum dapat dinyatakan pailit. Sebagai contoh, di dalam *U.S Bankruptcy Code*, dikenal tiga jenis *insolvency test*, yaitu *cashflow insolvency test*, *balance sheet insolvency test*, dan *capital adequacy test*.³⁷ *Cashflow insolvency test* merupakan sebuah tes untuk mengetahui apakah debitor mampu membayar utang yang dimilikinya pada saat jatuh tempo. *Balance sheet insolvency test* merupakan sebuah tes untuk mengetahui apakah nilai aset yang dimiliki debitor melebihi nilai utang yang dimilikinya. Adapun *capital adequacy test* merupakan sebuah tes untuk melihat apakah perusahaan debitor memiliki modal yang cukup. Contoh lainnya juga dapat ditemukan dalam Pasal 1 *Dutch Bankruptcy Act* yang mensyaratkan insolvensi sebagai syarat permohonan pailit. Baik debitor maupun kreditor yang mendaftarkan permohonan kepailitan wajib menyertakan bukti yang masuk

³⁴ Karouw Chintya, “Kajian Yuridis Pengadilan Niaga sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan” *Lex Privatum*, VIII (1), Maret 2020, Hlm. 8.

³⁵ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm. 250-251.

³⁶ Diana Surjanto, “Urgensi Pengaturan Syarat Insolvensi dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Acta Comitatus*, 03 (02), Oktober 2018, hlm. 266-267.

³⁷ Luh Ayu Maheswari Prabaningsih & Made Nurmawati, “Pengaturan Insolvency Test dalam Penjatuhan Putusan Pailit terhadap Perusahaan”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7 (9), Juli 2019, hlm. 7.

akal (*plausible*) bahwa debitur benar-benar dalam keadaan tidak mampu membayar, bukan tidak mau membayar. Pembuktian inilah yang disebut dengan *liquidity test*.³⁸

Berkaca dari undang-undang kepailitan negara-negara di atas, ketentuan mengenai insolvensi dan *insolvency test* merupakan bentuk-bentuk perwujudan asas *going concern* dan asas kepailitan sebagai *ultimum remedium*. Indonesia bukan berarti tidak memiliki konkretisasi asas *going concern* dalam UUKPKPU. Akan tetapi, ketentuan *going concern* yang dinormakan dalam Pasal 104, Pasal 179 Pasal 181 ayat (1) UUKPKPU belum dapat memberikan perlindungan yang optimal kepada debitur yang beritikad baik karena keberlanjutan usaha debitur tersebut bergantung pada kesepakatan kreditor (subjektif), bukan pada pemeriksaan keadaan finansial usaha debitur (objektif). Dengan demikian, lembaga legislatif sebagai lembaga negara yang berwenang untuk membuat undang-undang harus segera merealisasikan NA RUU Kepailitan dan PKPU menjadi UUKPKPU yang baru. Pertimbangan-pertimbangan mengenai insolvensi sebagai syarat permohonan kepailitan dan kewajiban untuk melakukan *insolvency test* sudah menjadi usulan materi UUKPKPU yang baru dalam NA RUU Kepailitan dan PKPU tersebut. Apabila usulan-usulan dalam NA RUU Kepailitan dan PKPU direalisasi seluruhnya menjadi UUKPKPU yang baru, tentu keberadaan rezim hukum kepailitan Indonesia akan mencapai keseimbangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor dan debitur.

IV. KESIMPULAN

Pengaturan kepailitan di Indonesia terbagi dalam tiga fase, yaitu: (1) fase FV 1906, (2) fase Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, dan (3) fase Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Ketiga fase pengaturan kepailitan tersebut dalam penerapannya belum menemukan titik kestabilannya dalam perlindungan debitur dan kreditor. FV 1906 lebih mementingkan kepentingan debitur karena pada saat itu kondisi Indonesia yang masih dijajah dan kondisi perekonomian negara masih dikuasai oleh golongan penduduk Eropa. Lain halnya dengan UUKPKPU yang dibentuk pada tahun 1998 dan 2004 yang lebih mementingkan kepentingan kreditor. Tidak dapat dipungkiri bahwa pembentukan UUKPKPU pada tahun 1998 merupakan tekanan dari asing dan IMF, sehingga nafas UUKPKPU 1998 lebih melindungi kepentingan kreditor asing, dan melemahkan perlindungan terhadap debitur. Semangat dan corak UUKPKPU 1998 ini masih terbawa dalam UUKPKPU 2004. Terbukti dengan masih samanya redaksi pasal syarat permohonan kepailitan dalam UUKPKPU 2004 dengan UUKPKPU 1998 yang tidak memuat *insolvency test* sebagai penentu putusan pailit debitur. Lain halnya dengan redaksi pasal syarat permohonan pailit dalam FV yang mengharuskan adanya kondisi *insolven* debitur yang ditentukan melalui *insolvency test*.

Ketiadaan *insolvency test* dalam UUKPKPU saat ini merupakan permasalahan hukum. Mudah-mudahan syarat permohonan pailit dan PKPU mengakibatkan debitur yang masih solven dan beritikad baik dapat diputus pailit. Di dalam NA RUU Kepailitan dan PKPU tahun 2018, dimuat adanya usulan penormaan *insolvency test* dan penghapusan permohonan PKPU oleh kreditor. Akan tetapi, hingga saat ini (tahun 2023) belum ada perkembangan

³⁸ BPHN Kementerian Hukum dan HAM, *op.cit.*, hlm. 47-48.

lebih lanjut mengenai usulan pembentukan UKKPKPU yang baru tersebut. Meskipun saat ini sudah ada perbaikan hukum melalui Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 yang menyatakan Pasal 235 ayat (1) *jo.* Pasal 293 ayat (1) UUKPKPU inkonstitusional bersyarat, namun tetap saja perlindungan terhadap debitor yang beritikad baik belum dapat terlaksana dengan optimal. Hal ini dikarenakan sejak putusan pailit tersebut dijatuhkan hingga proses kasasi, debitor kehilangan kendali dalam pengurusan harta pailitnya. Apabila permohonan kasasi tersebut pun dikabulkan oleh Mahkamah Agung, tentu terdapat kerugian-kerugian yang terlanjur dialami debitor akibat putusan pailit yang telah dijatuhkan.

V. SARAN

Dengan demikian, lembaga legislatif sebagai lembaga yang berwenang untuk membentuk undang-undang perlu merealisasi NA RUU Kepailitan dan PKPU yang telah dibuat pada tahun 2018 menjadi UUKPKPU yang baru. Pertimbangan-pertimbangan mengenai insolvensi sebagai syarat permohonan kepailitan dan kewajiban untuk melakukan *insolvency test* sudah menjadi usulan materi UUKPKPU yang baru dalam NA RUU Kepailitan dan PKPU tersebut. Apabila usulan-usulan dalam NA RUU Kepailitan dan PKPU direalisasi seluruhnya menjadi UUKPKPU yang baru, tentu keberadaan rezim hukum kepailitan Indonesia akan mencapai keseimbangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor dan debitor. Pertimbangan-pertimbangan dan usulan-usulan dalam NA RUU Kepailitan dan PKPU mengenai penormaan *insolvency test* dan penghapusan kewenangan kreditor untuk mengajukan PKPU akan mengembalikan pelaksanaan UUKPKPU dalam kerangka prinsip *going concern* dan kepailitan sebagai *ultimum remedium*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Apeldoorn, L.J. Van. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Aprita, Serlika. (2019). *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif bagi Debitor Pailit dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan*. Jember: Pustaka Abadi.
- Asra. (2015). *Kepailitan Korporasi, Corporate Rescue: Key Concept dalam Kepailitan Korporasi*. Jakarta: Diadit Media.
- Christiawan, Rio. (2020). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Fuady, Munir. (2017). *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ginting, Elyta Ras. (2019). *Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ginting, Elyta Ras. (2018). *Hukum Kepailitan: Rapat-Rapat Kreditor*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ginting, Elyta Ras. (2018). *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartohadiprodjo, Soediman. (1987). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2022). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mulyadi, Lilik. (2013). *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*. Bandung: Alumni.
- Purwaka, Tommy Hendra. (2011). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya.
- Siagian, Baharudin & H.M. Fauzan. (2017). *Kamus Hukum & Yurisprudensi*. Depok: Kencana.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2009). *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Jakarta: Grafiti.
- Sunarmi. (2017). *Hukum Kepailitan*. Depok: Kencana.
- Sutedi, Adrian. (2009). *Hukum Kepailitan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Shubhan, M. Hadi. (2019). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Cet. 6*. Jakarta: Kencana.

Artikel Jurnal

- Aprita, Serlika. (Desember 2017). "Asas Kelangsungan Usaha sebagai Landasan Filosofis Perlindungan Hukum bagi Debitor Pailit sehubungan Tidak Adanya Insolvency Test dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan". *Nurani*, 17 (2).
- Chintya, Karouw. (Maret 2020). "Kajian Yuridis Pengadilan Niaga sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan". *Lex Privatum*, VIII (1).
- Gusti, Antonius I. *et. al.* (Oktober 2014). "Pengaturan Pencegahan Kepailitan melalui Kombinasi Insolvency Test, Reorganisasi Perusahaan dan Penundaan Kewajiban

- Pembayaran Utang”, *Kertha Pertivi: Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan Universitas Udayana*, Vol. 10.
- Irianto, Catur. (November 2015). “Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”, *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, No. (3).
- Juwana, Hikmahanto. (2004). “Hukum sebagai Instrumen Politik: Intervensi atas Kedaulatan dalam Proses Legislasi di Indonesia”. *Sumatera Utara: Orasi Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ke-50*.
- Prabaningsih, Luh Ayu Maheswari & Made Nurmawati. (Juli 2019). “Pengaturan Insolvency Test dalam Penjatuhan Putusan Pailit terhadap Perusahaan”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7 (9).
- Pratama, Gede Aditya. (2021). “Hilangnya Tes Insolvensi sebagai Syarat Kepailitan di Indonesia” *Krtha Bhayangkara* 15 (1).
- Retnaningsih, Sonyendah. (Juni 2017). “Perlindungan Hukum terhadap Debitor Pailit Individu dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia” *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER* 3 (1).
- Surjanto, Diana. (Oktober 2018). “Urgensi Pengaturan Syarat Insolvensi dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”. *Acta Comitas*, 03 (02).
- Tan, Kendry. (Desember 2022). “Mencegah Kepailitan Debitur saat Pandemi Covid19: Manfaat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang & Insolvency Test” *Journal of Judicial Review* 24 (2).
- Wijayanta, *et. al.* (Oktober 2010). “Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif serta Relevansinya terhadap Konsep Kebenaran Formal”, *Mimbar Hukum*, 22 (3).

Peraturan Perundang-Undangan:

Dutch Bankruptcy Act

Failissement Verordening 1906

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

U.S Bankruptcy Code

